

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN POLRI

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH:
MARIANA TETEMBU
92011403161025**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2024**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Rekonstruksi dan Pelaksanaan Rekonstruksi.....	10
B. Pengertian Penyidikan.....	16
C. Pengertian Polri.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah	21
B. Sumber-Sumber Penelitian	21
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum	22
D. Metode Analisis Masalah.....	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Polri	24

B. Fungsi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	38
---	----

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	47
---------------------	----

b. Saran-saran.....	49
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	50
----------------------	----

ABSTRAK

Mariana Tetembu. NPM : 92011403161025 Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Polri. Di bimbing oleh Abdul Muthalip Rimi dan Erwin Taroreh.

Kata Kunci: Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Polri

Dalam upaya mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, maka penyidik melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan berupa rekonstruksi. salah satu aspek peting dalam tugas kepolisian, yang melibatkan berbagai metode infestigasi untuk mengungkap kebenaran di balik suatu kejadian. teknik yang di gunakan adalah rekonstruksi kejadian, yang kita tau bersama yaitu untuk membangun kembali kronologi peristiwa berdasarkan bukti fisik dan saksi mata. menganalisis peranan rekonstruksi dalam penyidikan Polri, dengan fokus pada evektivitasnya dalam mengungkap kebenaran dan mendukung proses peradilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang rekonstruksi dalam proses penyidikan polri? 2. Bagaimanakah rekonstruksi dapat di gunakan dalam pembuktian perkara pidana?.

Berkaitan dengan hal itu, metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Adapun rekonstruksi sebagai bukti petunjuk dalam kepentingan penyidikan perkara pidana berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP. baik dalam tingkat pemeriksaan penyidik polri, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan. dengan bukti petunjuk dan di tambah dengan salah satu alat bukti lain serta adanya keyakinan hakim, maka hakim menurut undang-undang sudah dapat memutuskan suatu perkara pidana. kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana adalah akan di sesuaikan dengan alat bukti lain. jika ada kesesuaian dengan alat bukti lain, maka hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara pidana, menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian secara materil dan formil. untuk mengetahui peran masing-masing, mengupayakan pedalaman keterangan dari tersangka diadakan rekonstruksi di lapangan.

ABSTRACT



Mariana Tetembu. NPM: 92011403161025. **The Role of Reconstruction in the Police Investigation Process.** Supervised by Abdul Muthalip Rimi and Erwin Taroreh.

Keywords: Role, Reconstruction, Police Investigation Process

In an effort to find the material truth of a criminal event, investigators carry out investigation and investigation actions in the form of reconstruction. One of the important aspects of police duties, which involves various investigation methods to reveal the truth behind an incident. The technique used is incident reconstruction, which we all know is to rebuild the chronology of events based on physical evidence and eyewitnesses. The focus of reconstruction in police investigation is effectiveness in revealing the truth and supporting the judicial process. The formulation of the problem in this study is 1. How are the legal regulations regarding reconstruction in the police investigation process? 2. How can reconstruction be used in proving criminal cases? The method used in this research is normative legal research, the approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The reconstruction as indicative evidence in the interests of criminal case investigations is based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Both at the level of examination by police investigators, prosecution and examination in the court trial process with indicative evidence and supplemented with one other piece of evidence and the judge's conviction, the judge according to the law can decide a criminal case. The evidentiary power of the reconstruction results at the scene of the crime in the examination of criminal cases will be adjusted to other evidence. If there is a match with other evidence, then the results of the reconstruction at the scene of the crime (TKP) in the criminal case become perfect evidence and have material and formal evidentiary power to find out the role of each, trying to get information from the suspect, a reconstruction is carried out in the field.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cepatnya kemajuan kehidupan masyarakat akibat siklus kemajuan dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, moneter, keamanan dan kehidupan bermasyarakat juga telah menimbulkan dampak berbagai macam perbuatan salah yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai barang hukum publik pengganti HIR yang telah tersebar 11 (sebelas) standar dalam kepolisian dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala yang dialami, terutama yang menyangkut persoalan pekerjaan dan pemikiran. daerah setempat di kepolisian.

Jadi dengan semakin maraknya kejahatan di mata publik, keterampilan polisi yang luar biasa sangatlah penting, dalam mengungkap kenyataan sehubungan dengan kejadian di masa lalu. Semakin berlalu-lalu waktu sebelumnya, semakin sulit bagi agen untuk memutuskan realitas kondisi tersebut. Oleh karena itu, para ahli tidak dapat menjamin bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar berkaitan dengan keadaan sebenarnya, sehingga strategi kriminal hanya menunjukkan cara untuk sedekat mungkin dengan kebenaran materiil.

Langkah mendasar untuk menemukan kebenaran materiil telah hilang melalui pencarian bukti-bukti terjadinya tindak pidana di lapangan. Oleh karena itu, Spesialis Kepolisian Umum menggunakan strategi untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi standar dalam iklim kepolisian. Sementara itu, kemampuan Rekreasi untuk keperluan pembuktian dalam mengungkap

peristiwa demonstrasi kriminal. Walaupun hanya alat pembuktian tambahan saja yang diperlukan untuk pembuktian, namun pada hakekatnya reproduksi ini sangat berguna bagi pemeriksa dalam menyelesaikan dakwaan di pengadilan dan akibat dari pembaharuan ini juga dapat menguatkan pembuktian yang lain.

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara pidana, kemajuan dalam mencapai kebenaran materil merupakan tujuan yang mendasar. Perombakan, sebagai strategi berwawasan luas yang mencakup mereproduksi peristiwa-peristiwa dalam suatu peristiwa, memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Bukti statis sering kali tidak memberikan gambaran luas tentang suatu peristiwa. Reproduksi memberikan aspek unik dengan memungkinkan para ahli menggambarkan urutan kejadian secara lebih menyeluruh.

Rekreasi juga memberikan kesempatan untuk menegaskan dan menyikapi data yang diberikan saksi serta menjamin konsistensi pembuktian yang sebenarnya. Langkah mendasar untuk menemukan kebenaran materiil telah hilang melalui pencarian bukti-bukti terjadinya tindak pidana di lapangan. Oleh karena itu, Agen Polisi Publik menggunakan cara-cara untuk mencari dan memperoleh bukti-bukti yang telah menjadi standar dalam iklim kepolisian. Salah satu cara tersebut adalah dengan melakukan reproduksi, yang keberadaannya tidak sepenuhnya diatur dalam KUHAP, namun tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang mengesahkan dilakukannya berbagai kegiatan sesuai pengaturan dalam KUHAP yang menelaah Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dokter spesialis mempunyai kewenangan:

1. Mendapatkan laporan atau keluhan dari seseorang sehubungan dengan suatu kegiatan pidana
2. Lakukan gerakan utama di tempat kejadian
3. Meminta tersangka untuk berhenti sejenak dan benar-benar melihat bukti-bukti yang dapat dikenali secara individu mengira
4. Melakukan penangkapan, pengurungan, penggeledahan dan penyitaan
5. Memeriksa dan menyita surat-surat
6. Ambil sidik jari dan foto seseorang
7. Mengumpulkan individu untuk didengarkan dan dianalisis sebagai tersangka atau saksi
8. Dapatkan spesialis penting yang terkait dengan penilaian kasus
9. Akhiri pemeriksaan
10. Melakukan gerakan lain yang sah menurut hukum.

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut juga diatur dalam Sehubungan dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 1205/1X/2000 tentang Perubahan Susunan Aturan Fungsional dan Aturan Khusus Siklus Pemeriksaan Pidana, tanggal 11 September 2000. Akibat dari pelaksanaan perombakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekreasi yang kemudian disambungkan dengan dokumen perkara. Kadang-kadang, ada kecenderungan bahwa hasil perombakan

seperti yang tertuang dalam laporan game juga digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kasus penjahat tertentu pada tahap awal.

Sejalan dengan itu, terjadilah perkembangan kemampuan reproduksi yang pada mulanya hanya sekedar strategi pemeriksaan untuk mengajukan pembelaan yang nyata dan untuk menguji realitas keterangan tersangka atau saksi lain, menjadi salah satu alatnya. digunakan oleh pemeriksa umum untuk mendemonstrasikan kasus-kasus kejahatan tertentu dan untuk meyakinkan otoritas yang ditunjuk dalam juri. Perlu tidaknya perombakan menimbulkan perdebatan dan perbedaan penilaian di berbagai kalangan, khususnya di kalangan polisi (Spesialis) dan kaum skolastik mengenai sah atau tidaknya penggunaan hasil reproduksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pendahuluan. Hal ini memerlukan pertimbangan karena menyangkut keabsahan pembuktian dalam perkara pidana.

Selain kewenangan umum, kepolisian juga mempunyai kedudukan untuk menjalankan usaha di bidang hukum acara pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangannya adalah sebagai berikut:

- A. Melaksanakan penangkapan, pengurungan, penggeledahan dan penyitaan.
- B. Melarang siapapun meninggalkan atau memasuki lokasi kejahatan untuk kepentingan pemeriksaan
- C. Membawa dan memperkenalkan individu kepada agen sehubungan dengan pemeriksaan.
- D. Instruksikan individu yang berpikir untuk berhenti sejenak dan bertanya dan benar-benar melihat bukti pembeda individu.

- e. Melakukan pemeriksaan surat.
- F. Memanggil individu untuk didengarkan dan dianalisis sebagai tersangka atau saksi.
- G. Mendatangkan spesialis penting mengenai penilaian kasus.
- H. Mengakhiri pemeriksaan.
- Saya. Menyerahkan catatan kasus kepada pemeriksa umum.
- J. Mengajukan permohonan secara langsung kepada petugas perpindahan yang disetujui di tempat migrasi yang ditentukan dalam keadaan yang mengerikan atau tidak terduga untuk mencegah atau mencegah seseorang yang terkait dengan melakukan tindakan kejahatan.
- k. Memberikan arahan dan bantuan yang mendalam kepada pemeriksa pegawai pemerintah untuk diserahkan kepada penyidik umum. Melakukan kegiatan lain yang mampu sebagaimana ditentukan oleh peraturan (Pasal 16 ayat (1) Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, rekreasi memegang peranan penting dalam pembuktian perkara pidana yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat kepastian juri pada tahap pendahuluan. Sama halnya dengan menangani tindak pidana kejahatan lainnya, maka polisi dalam mengungkap suatu perkara hendaknya melakukan siklus pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan.

Asesmen utama yang dilakukan adalah interaksi asesmen untuk mencari tahu siapa tersangkanya. Para pengamat akan diperiksa secara individual dan berdasarkan keterangan pengamat, polisi sebagai pemeriksa dapat mengetahui

siapa pelaku pelanggaran. Spesialis dalam mengungkap suatu perkara harus dilandasi oleh bukti-bukti sehingga dapat memahami apa yang dilakukan tersangka atau tersangka, oleh karena itu polisi memerlukan gambaran yang masuk akal tentang bagaimana pelaku melakukan perbuatannya.

Maksud dari pengaturan pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau paling tidak mendapatkan kebenaran materiil, khususnya untuk menjaga realitas perkara pidana secara keseluruhan dengan menerapkan pengaturan peraturan acara pidana secara sungguh-sungguh dan tepat untuk membedakan responden yang terkait dengan melakukan tindak pidana demonstrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengaturan KUHP, dalam pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah pernyataan pengamat, artikulasi induk, surat, pedoman, dan penjelasan yang berperkara. Oleh karena itu, meminta agar pengadilan mempertimbangkan dan menyimpulkan apakah suatu perbuatan pidana dapat dibuktikan atau tidak. kesalahan yang dilakukan dan apakah pihak yang berperkara dapat dituduh.

Hingga saat ini, untuk mendapatkan gambaran suatu perbuatan yang melanggar hukum, polisi telah melakukan apa yang disebut dengan rekreasi. Rekreasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jalannya aksi demonstrasi kriminal. Rekreasi ini dilakukan oleh tersangka atau pelaku kejahatan, pengamat dari orang yang bersangkutan (jika korban belum meninggal) dan diserahkan kepada pemeriksa. Rekreasi ini pada umumnya dilakukan di lokasi

terjadinya kejahatan, walaupun terkadang demi keamanan yang dilakukan di tempat lain dibuat seperti lokasi terjadinya kejahatan.

Meskipun pelaksanaannya memerlukan investasi yang sangat panjang, rekreasi dipandang sebagai cara sederhana untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana satu atau beberapa tersangka melakukan suatu pelanggaran. Pedoman mengenai pembaharuan ini tidak pernah dituangkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pedoman lainnya. Banyak sekali orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh perubahan ini. Masyarakat terkadang membuat keributan dan ajang perlawanan terhadap aktivitas tersangka dan tidak menutup kemungkinan interaksi rekreasi menjadi bergejolak karena masyarakat setempat tidak bisa mengetahui aktivitas tersangka. Oleh karena itu perlu adanya upaya agar masyarakat pada umumnya dapat membantu polisi dalam mengungkap suatu perbuatan salah dengan bersikap diam dan tidak memihak pada saat rekreasi tersebut dilakukan.

Selain itu, reproduksi juga berfungsi sebagai alat bukti dalam mengungkap peristiwa demonstrasi kriminal. Walaupun hanya alat bukti tambahan yang diperlukan untuk pembuktian, namun kebetulan saja reproduksi ini sangat berguna bagi pemeriksa dalam menyelesaikan dakwaan di pengadilan dan hasil permainan ini juga dapat menguatkan alat bukti lainnya.

Selanjutnya, melihat gambaran di atas, maka ada dukungan bagi pencipta untuk mengarahkan penelitian yang memantapkan metodologi yuridis humanistik. Oleh karena itu, pencipta tertarik untuk melakukan eksplorasi terdepan yang bertajuk:

"PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN POLRI"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang rekonstruksi dalam tingkat penyidikan polri menurut Perkap nomor 2 pasal 148 KUHAP?
2. Bagaimanakah rekonstruksi dapat di gunakan dalam pembuktian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum tentang rekonstruksi dalam tingkat penyidikan polri menurut Perkap nomor 2 pasal 148 KUHAP
- 2 Untuk mengetahui sejauh mana rekonstruksi dapat di gunakan dalam pembuktian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang metode rekonstruksi dalam penyidikan kriminal, memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum pidana dan pengembangan keterampilan analisis terhadap proses penyidikan, memungkinkan penulis untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dalam mencapai kebenaran materil.

2. Bagi masyarakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan kriminal, memberikan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebenaran materil diperoleh dalam kasus-kasus hukum.
3. Bagi pemerintah meningkatkan keefektifan dan keakuratan proses penyidikan kriminal, sehingga memperkuat integritas sistem peradilan pidana dan memastikan penegakan hukum yang lebih kuat dan mendorong peningkatan standar dan prosedur dalam penyidikan kriminal dengan memperkenalkan atau memperbaiki teknik rekonstruksi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dedi Prasety, 2021, Aksara Presisi Membangun POLRI, PT RajaGrafindo Persada, jakarta.

Joko Prastyo Prihantono , 2010, Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwiltabes Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Kusuma, Agung. 2020, "Penerapan Asas Kebenaran Materil dalam Rekonstruksi Kasus Kriminal", Jurnal Ilmu Hukum

M. Yahya, Harahap. 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Marbun Kamus Politik Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Sudarto, Budi 2018, "Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Tinjauan Teoritis dan Praktis" Jurnal Hukum Kriminal.

Santoso, Hadi 2019, "Implementasi Teknik Rekonstruksi dalam Penyidikan Tindak Pidana" Jurnal Penelitian Hukum.

Susanto, Joko 2017 "Peran Rekonstruksi dalam Mewujudkan Keadilan dalam Proses Hukum Pidana", Jurnal Kriminologi.

Utami, S, 2019 Perlindungan Kebenaran Materil dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Diponegoro.

Widodo, Slamet, 2016 "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan", Jurnal Penelitian Hukum dan Kriminologi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor 76 Tahun 1981, Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana, Nomor 127, Tahun 1958. Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002, Nomor 4168.

Keputusan Kapolri, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000.

Jurnal

Harley Jananta Helmi, 2023, Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan, Jurnal Ilmu Keislaman, Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol 7, No 1.

Merry Chrystin Silaen, 2015, Eksistensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Katalogis, Vol 3, No 10.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/01/02100091/apa-itu-rekonstruksi->